



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TANGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI**  
**SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pangkat, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
12. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 14).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi;
12. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan;

13. Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
14. Jenjang/Tingkatan Jabatan Administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
15. Jenjang/Tingkatan Jabatan Fungsional dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri dari Jabatan Fungsional Keahlian (ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama) dan Jabatan Fungsional Keterampilan (Penyelia, mahir, Terampil dan pemula);
16. Jenjang/Tingkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
18. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah;
20. Panitia Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
21. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan;
22. Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh Tim Assesor;
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Pengisian JPT Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi.

## **BAB III TATA CARA SELEKSI *Bagian Kesatu Umum***

### Pasal 3

JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekertariat Daerah;
- c. Staf Ahli Bupati;
- d. Inspektur Daerah;
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Kepala Dinas;
- g. Kepala Badan;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Umum JPT Pratama**

Pasal 4

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah meliputi :

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan PNS di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. telah mengikuti dan lulus Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau Pelatihan Kepemimpinan Pratama;
- g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat peserta mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi ;
- i. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 5

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah meliputi :

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan PNS di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat peserta mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi ;
- i. sehat jasmani dan rohani.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Administrasi**

Pasal 6

Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi :

- a. Surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan bermaterai Rp. 10.000,-;
- b. Fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan terakhir;
- d. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
- e. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli utama bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional;

- f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau Pelatihan Kepemimpinan Pratama bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
- g. Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- i. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani atasan langsung/kepala perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- j. Surat Keterangan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- k. Pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- l. Daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- m. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
- n. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.
- o. Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
- p. Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- q. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan.

**Bagian Keempat**  
**Pembentukan Panitia Seleksi**

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
  - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-;
  - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
  - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
  - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari :
  - a. 2 (dua) sampai 4 (empat) orang pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian, dan dapat ditambah pejabat pimpinan tinggi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi;
  - b. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang unsur eksternal yang terdiri dari akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian di bidang manajemen SDM dan/atau bidang terkait dengan jabatan yang akan diisi.

- (2) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, panitia seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (5) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - b. mengumumkan pengisian JPT Pratama dan persyaratan pelamar;
  - c. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - d. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - e. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - f. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
  - g. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK; dan
  - i. menetapkan jadwal pelantikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh assesor yang independen, bersertifikat dan memiliki kemampuan di bidangnya.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang akan diisi bersama.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekertariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian.
- (5) Sekretariat panitia seleksi memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

### ***Bagian Kelima*** **Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**

#### Pasal 10

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pangkat, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. pengumuman jabatan yang akan diisi;
  - b. pelamaran;
  - c. penelusuran rekam jejak;
  - d. seleksi administrasi;
  - e. seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural;
  - f. seleksi kompetensi bidang;
  - g. wawancara akhir; dan
  - h. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

## Pasal 11

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
  - a. diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik termasuk media online/internet paling kurang dalam lingkup provinsi;
  - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran.
  - c. dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
  - d. setelah 2 (dua) kali perpanjangan pengumuman dilaksanakan, jumlah pelamar belum memenuhi ketentuan maka Panitia Seleksi melalui Bupati mengajukan rekomendasi pelaksanaan seleksi kepada KASN.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. nama jabatan yang akan diisi;
  - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - c. kualifikasi/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan dan standar kompetensi jabatan yang akan diisi;
  - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
  - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi; dan
  - g. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

## Pasal 12

- (1) Penyampaian lamaran berupa kelengkapan persyaratan administrasi dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi ketentuan, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

## Pasal 13

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi :
  1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
  2. latar belakang pendidikan formal;
  3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
  4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
  5. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;

- e. menetapkan pejabat yang melakukan rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen; dan
- f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

#### Pasal 14

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN;
- d. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, pangkat, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;
- e. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

#### Pasal 15

Seleksi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. dilakukan dengan menggunakan assessment center atau metode lainnya sesuai kebutuhan instansi;
- b. apabila Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan assessment center secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi;
- c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh assesor; dan
- d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assessor.

#### Pasal 16

Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di Daerah.
- c. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- d. makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - 1. Bab I : Pendahuluan;
  - 2. Bab II : Landasan Teori;
  - 3. Bab III : Pembahasan; dan
  - 4. Bab IV : Penutup.
- e. peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
- f. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
- g. wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

## Pasal 17

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu-isu aktual dan terkini;
- b. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar;
- c. narasumber sebagaimana dimaksud huruf b tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

## Pasal 18

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. panitia seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi sebagai bahan penyusunan peringkat nilai;
- b. panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap secara terbuka kepada peserta seleksi;
- c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan bersifat rahasia;
- d. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB.
- e. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh panitia seleksi kepada Bupati;
- f. 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud huruf d dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (Sijapti);
- g. Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud huruf e untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama dengan tetap berpedoman pada hasil seleksi dan syarat ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
- i. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD;
- j. penetapan calon harus dilakukan secara konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi;
- k. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

## **BAB IV KRITERIA DAN METODE PENILAIAN**

### Pasal 19

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu :
  - a. penulisan makalah dengan jumlah bobot : 15% - 20%;
  - b. assessment center dengan jumlah bobot : 20% - 25%;
  - c. wawancara dengan jumlah bobot : 30% - 35%;
  - d. rekam jejak dengan jumlah bobot : 15% - 20%.
- (2) Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kandidat yang dilantik dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (3) Rekomendasi atas hasil pengawasan KASN wajib dilaksanakan oleh PPK dan PyB.
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Dikecualikan dari pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan KASN.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 4 Januari 2022

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Ttd.

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 4 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

**H.SJARIF SAJANG**

Andoolo 5 April 2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 Tahun 2022**  
**TANGGAL : 4-1-2022**  
**TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

Nomor : 1 (satu) berkas

Perihal : Lamaran Pengisian JPT Pratama Pada Pemerintah Kab. Konawe Selatan

Andoolo, .....

Ke p a d a

Yth. Panitia Seleksi Terbuka JPTP Kab. Konawe Selatan

Di -

Andoolo

Memperhatikan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka JPTP Nomor :.....Tanggal.....dengan hormat kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
NIP :  
Jabatan :  
No.Hp/Telp :  
Email :

Mengajukan permohonan untuk mengisi jabatan.....  
Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan berkas-berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang.
2. Fotokopi Surat Keputusan kepangkatan terakhir.
3. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan JPTP (Jabatan Struktural Eselon II) bagi peserta seleksi JPTP Sekretaris Daerah atau Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan Administrator (Jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPTP selain Sekretaris Daerah.
4. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli utama bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional.
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau Pelatihan Kepemimpinan Pratama bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.
6. Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir.
7. Surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
9. Surat Keterangan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

10. Pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.
11. Daftar Riwayat Hidup.
12. Surat pernyataan bersedia tinggal di Andoolo.
13. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar.
14. Fotokopi surat pemberitahuan masa pajak tahun terakhir.
15. Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan ASN.

Bahwa berkas/data yang saya sampaikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Demikian kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Ttd

..... Nama Lenkan

Materai  
Rp.10.000

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 Tahun 2022**  
**TANGGAL : 4 - 1 - 2022**  
**TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA  
DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**PERSETUJUAN/REKOMENDASI  
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN**

Kami selaku Pejabat yang diberi delegasi/wewenang, memberikan persetujuan/rekomendasi :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Instansi :

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif JPTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun.....dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

.....

Yang membuat pernyataan,

Ttd

Nama  
NIP.

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 Tahun 2022**

**TANGGAL : 4 - 1 - 2022**

**TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA  
DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI  
HUKUMAN DISPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Pangkat/Gol. :
- c. NIP :
- d. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Pangkat/Gol. :
- c. NIP :
- d. Jabatan :
- e. Maksud : Bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak pernah dihukum atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Andoolo, .....

Pejabat yang berwenang

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 Tahun 2022**  
**TANGGAL : 4 - 1 - 2022**  
**TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN**  
**TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA**  
**DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA**  
**ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN**  
**PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Maksud : Bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Andoolo, .....

Pejabat yang berwenang

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 Tahun 2022**  
**TANGGAL : 4-1-2022**  
**TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela serta tidak terlibat dalam penggunaan dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
3. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan kepegawaian, utamanya peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel serta mengutamakan netralitas dan profesionalisme dalam bekerja.
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dalam pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas kepada Bupati Konawe Selatan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
8. Bersedia untuk berdomisili di Andoolo atau di wilayah kerja saya.
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, maka saya siap menerima sanksi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENYAKSIKAN :

BUPATI KONAWE SELATAN,

Andoolo, .....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN****NOMOR : 2 tahun 2022****TANGGAL : 21-1-2022****TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA  
DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

Photo

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

4 x 6

warna

A. IDENTITAS PRIBADI	
1.	NAMA LENGKAP
2.	NIP
3.	PANGKAT/GOL., RUANG
4.	TEMPAT TANGGAL LAHIR
5.	JENIS KELAMIN
6.	AGAMA
7.	STATUS PERKAWINAN
8.	NAMA LENGKAP SUAMI/ISTRI
9.	JUMLAH ANAK
10.	ALAMAT RUMAH
11.	NOMOR TELEPON
12.	ALAMAT E-MAIL
13.	NOMOR KTP
14.	NPWP

B. PEKERJAAN SAAT INI	
1.	JABATAN
2.	INSTANSI/UNIT KERJA
3.	ATASAN LANGSUNG
4.	JABATAN ATASAN LANGSUNG
5.	PANGKAT/GOL., RUANG/TMT
6.	ALAMAT KANTOR
7.	TELEPON/FAX KANTOR
8.	DESKRIPSI SINGKAT PEKERJAAN SAAT INI (JELASKAN TUGAS DAN FUNGSI)

C. RIWAYAT JABATAN			
NO.	JABATAN	INSTANSI	TAHUN

D. PENDIDIKAN FORMAL				
JENJANG	JURUSAN	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	TAHUN LULUS	KOTA/NEGARA

E. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL			
NO.	NAMA DIKLAT	TAHUN	PENYELENGGAR

F. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON STRUKTURAL/TEKNIS (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BERSERTIFIKAT)			
NO.	NAMA DIKLAT	TAHUN	PENYELENGGARA

  

G. KURSUS/SIMPOSIUM/SEMINAR/KONFERENSI YANG PERNAH DIIKUTI			
NO.	NAMA KEGIATAN	TAHUN	PENYELENGGARA

H. PEMBICARA/NARA SUMBER (MENJADI PEMBICARA/NARA SUMBER DALAM DIKLAT/KURSUS/SEMINAR/SIMPOSIUM/KONFERENSI)				
NO.	NAMA KEGIATAN	TOPIK/JUDUL	TAHUN	PENYELENGGARA

I. KARYA ILMIAH/TULISAN ARTIKEL (HASIL KARYA TULIS ILMIAH, ARTIKEL YANG PERNAH DIMUAT DIMEDIA MASSA ATAU DIBUAT DALAM BENTUK BUKU)			
NO.	JUDUL	NAMA MEDIA PUBLIKASI/PENERBIT	TAHUN

J. ORGANISASI/ASOSIASI KEAHLIAN			
NO.	NAMA	JABATAN	TAHUN

K. PENGHARGAAN DAN PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI			
NO.	NAMA PENGHARGAAN/PRESTASI	NAMA INTSTITUSI PEMBERI	TAHUN

L. KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN			
NO.	NAMA KEGIATAN	TINGKAT *)	TAHUN

\*) TINGKAT : RT/RW/DESA/KECAMATAN/KABUPATEN/PROVINSI/NASIONAL/INTERNASIONAL

M. RIWAYAT KESEHATAN			
NO.	JENIS PENYAKIT	TERINDIKASI SEJAK TAHUN	KETERANGAN

**N. INFORMASI LAIN**

(TULISKAN INFORMASI LAIN YANG SAUDARA INGIN UNGKAPKAN YANG BERKAITAN DENGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung segala akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 Tahun 2022**

**TANGGAL : 4-1- 2022**

**TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA  
DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia tinggal di Ibukota Kabupaten Konawe Selatan (Andoolo) atau di wilayah kerja setelah saya dinyatakan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk menjadi bahan selanjutnya.

Andoolo, .....

Yang membuat pernyataan

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 Tahun 2022**

**TANGGAL : 4-1-2022**

**TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**FORMULIR PAS FOTO**



**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**